

**Analisa Yuridis Tindak Pidana *Illegal Logging* Yang
Dilakukan Korporasi
The Juridical Analysis of Corporate Illegal Logging
Criminal Offenses**

Saparudin Efendi^{*}, Sukma Hidayat Kurnia Abadi²

E-mail : saparudin@universitاسbumigora.ac.id, dayatglenmore@gmail.com

Universitas Bumigora, STIE AMM Mataram, Indonesia

Received: 01th/March/2023, Revised: 25th/March/2023, Accepted: 31th/March/2023

ABSTRAK

This research aims to find out the procedures for regulating illegal logging in Law Number 18 of 2013 and examples of cases related to illegal logging crimes so that in writing using the approach used in this study, which is a normative and conceptual approach, These corporations often operate beyond national borders. Currently, corporations are purely recognized as subjects of criminal law that can commit crimes, but the regulation is limited to laws outside the Criminal Code, including Law Number 18 of 2013, concerning the prevention and eradication of forest destruction, which also regulates corporations as subjects of criminal law. This article examines an illegal logging crime committed by a corporation; later, it will be seen how big the impact of this crime will be. Of the various phenomena that exist, it turns out that corporations have a potential role in the occurrence of criminal acts of illegal logging. The criminal act of illegal logging committed by corporations is a crime that is categorized as a criminal act of forest destruction because, with the occurrence of this crime, forests that should be protected and guarded are instead damaged, resulting in the disruption of their ecosystem and preservation. Regulating corporate responsibility in illegal logging crimes is regulated in Articles 82 to 105, which state that if the management of a corporation is responsible for a crime, then the corporation can also be held responsible. Corporations can be accounted for in illegal logging crimes due to the existence of work relationships and other relationships within the scope of the corporation. The punishment that is threatened to corporations can be in the form of principal punishment, namely fines and additional penalties, namely the closure of all or part of the company.

Keywords: Criminal, Illegal Logging, Corporation

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pengaturan tindak pidana illegal logging dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dan contoh kasus yang berkaitan dengan tindak pidana illegal logging sehingga dalam penulisan menggunakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative dan konseptual. Korporasi ini acapkali terjadi melampaui batas-batas wilayah negara. Korporasi saat ini murni diakui sebagai suatu subjek hukum pidana yang dapat melakukan suatu tindak pidana, namun pengaturannya hanya terbatas pada undang-undang diluar KUHP termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

yang telah mengatur pula korporasi sebagai subjek hukum pidana, mengkaji suatu tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh korporasi, nantinya akan terlihat seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Dari berbagai fenomena yang ada, korporasi ternyata memiliki peran potensial dalam terjadinya tindak pidana illegal logging. Tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh korporasi merupakan suatu tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan hutan, dikarenakan dengan terjadinya tindak pidana ini maka hutan yang seharusnya dilindungi dan dijaga namun sebaliknya dirusak dan mengakibatkan kelestarian dan ekosistem hutan menjadi terganggu. Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana illegal logging diatur dalam pasal 82 sampai pasal 105 yang dimana apabila pengurus korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana maka korporasi juga mampu untuk bertanggungjawab. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana illegal logging dilihat dari adanya hubungan kerja maupun hubungan lain dalam lingkup korporasi. Pidana yang diancamkan kepada korporasi dapat berupa pidana pokok yaitu denda dan pidana tambahan yaitu penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

Kata Kunci : Pidana, Ilegal Logging, Korporasi

PENDAHULUAN

Kejahatan korporasi pada masa kini memiliki berbagai macam modus operandi, bahkan kejahatan korporasi ini acapkali terjadi melampaui batas-batas wilayah negara. Para sosiolog dan kriminolog pada masa kini memberikan penamaan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dengan bentuk kejahatan keraputih atau *white collar crime*. Bahwa menurut Edwin H Sutherland memberikan pengertian mengenai kejahatan keraputih ini sebagai berikut "*A violation of criminal law by the person of the upper socio economic class in the course of his occupational activities*" atau kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat dan berstatus sosial tinggi dalam rangka aktivitas atau

Corresponding Author:

*Saparudin Efendi

Universitas Bumigora Mataram, Jl. Ismail Marzuki No.22, Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83127

Nomor Handphone:-

Email: saparudin@universitasbumigora.ac.id

jabatannya”¹. Korporasi biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana untuk menyebut suatu badan hukum, dan mengenai pengaturan suatu korporasi sebagai subjek hukum pidana lebih mengacu kepada Undang-Undang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)².

“Secara etimologi, kata korporasi (corporatie, Belanda), corporation (Ingris), serta korporation, (Jerman) berasal dari kata Corporatio dalam bahasa Latin”³. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan pengertian tentang “Korporasi adalah kumpulan terorganisir dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum”⁴.

Korporasi saat ini murni diakui sebagai suatu subjek hukum pidana yang dapat melakukan suatu tindak pidana,⁵ namun pengaturannya hanya terbatas pada undang-undang diluar KUHP termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dalam pengaturan KUHP Baru dalam pasal 46 Undang-undang no1 Tahun 2023 mendefinisikan tindak pidana korporasi sebagai tinfak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi. Tindak pidana korporasi juga bisa dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja, berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, bertindak demi kepentingan korporasi tersebut dan dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan didalam Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengatur pula korporasi sebagai subjek hukum pidana, mengkaji suatu tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh korporasi, nantinya akan terlihat seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Sebagai contoh pada tanggal 12 Maret 2014 majelis hakim

¹ Albertus Magnus Sunur, Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Jurnal Cendekia, Vol. 1, No. 2, Oktober 2012, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 2.

³ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm. 18.

⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, LN No. 130 Tahun 2013 TLN No. 5432, Psl. 1 angka 22.

⁵ Sri Wulandari, Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi Di Bidang Ekonomi, Jurnal Ilmiah, UNTAG Semarang, ____ hlm. 1.

dalam putusannya Nomor: 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR, Pengadilan Negeri Pekanbaru memutus saudara H.M Rusli Zainal bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan memberikan izin Bagan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (BKT-UPHHKHT) kepada 9 perusahaan yaitu : PT.Merbau Pelalawan, PT.MitraTani Nusa Sejati, PT.Rimba Mutiara Permai, PT.Selaras Abadi Utama, PT.Bhakti Praja Mulia, PT.Mitra Hutani Jaya, PT.Satria Perkasa Agung, CV.Putri Lindung Bulan, dan PT.Seraya Sumber Lestari. Diketahui kerugian negara akibat pemanfaatan hutan oleh 9 perusahaan tersebut mencapai pada angka Rp 264.206.672.000,29, sungguh angka yang sangat fantastis⁶. Dari berbagai fenomena yang ada, korporasi ternyata memiliki peran potensial dalam terjadinya tindak pidana illegal logging, dengan bukti bahwa negara sudah mengalami kerugian dari praktek-praktek *illegal logging*.

Tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh korporasi merupakan suatu tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan hutan, dikarenakan dengan terjadinya tindak pidana ini maka hutan yang seharusnya dilindungi dan dijaga namun sebaliknya dirusak dan mengakibatkan kelestarian dan ekosistem hutan menjadi terganggu. Semua tentu sepakat bahwa mengapa perlu untuk menjaga kelestarian hutan adalah guna melindungi masyarakat dari ancaman akan datangnya pemanasan global dan dampak dari pemanasan global ini sudah dirasakan sekarang.

Dalam hal ini maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh korporasi haruslah memenuhi beberapa unsur yaitu suatu perbuatan haruslah diidentifikasi merupakan suatu perbuatan korporasi dan perbuatan itu dilakukan dalam lingkup jabatannya. Dengan adanya pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan merupakan suatu bentuk ciptaan dari hukum, maka sepatutnya hukum bertindak tegas terhadap produk buaatannya ini, jangan sampai korporasi ini seolah-olah memiliki proteksi tersendiri dari hukum positif. Penulis mengungkapkan demikian dikarenakan akibat dari tindak pidana korporasi ini

⁶ www.mongabai.co.id/2014/03/13/korupsi-kehutanan-empat-belas-tahun-penjara-bagi-mantan-gubernur-riau/. Diakses pada tanggal 20 Februari 2023.

sangat berdampak luas dan sangat merugikan masyarakat banyak.

Dari berbagai penjelasan diatas penyusun merasa tertarik untuk membahas terkait bagaimana tindak pidana yang dilakukan korporasi? dan hal tersebut yang melatarbelakangi penyusun untuk mengambil judul “Analisa Yuridis Tindak Pidana *Illegal Logging* Yang Dilakukan Korporasi”

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan penelitian hukum normatif, sedangkan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan pada isu hukum yang ditangani,⁷ dan pendekatan konseptual (*konseptual approach*), metode pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan permasalahan.⁸ Dalam penelitian ini bahan hukum bersumber dari studi dokumen (kepustakaan). Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, yaitu suatu analisis hukum yang didasarkan pada bahan kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana *Illegal Logging* Yang Dilakukan Oleh Korporasi

Dalam pembahasan mengenai suatu pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak terlepas dari bentuk perbuatan yang dilakukan oleh korporasi ini apakah melanggar aturan hukum pidana atau tidak. Jika perbuatan yang dimaksud tersebut dilarang oleh aturan hukum pidana belum tentu perbuatan itu dapat dihukum⁹, hal itu dikarenakan dalam pertanggungjawaban pidana dikenal

⁷ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenda Media Group, Jakarta, 2005, hlm.93-95.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 166.

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Cet. VII, Rieneka Cipta, Jakarta, 2009. hlm. 165.

sebuah asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa adanya suatu kesalahan (*Geen straf zonder schuld*) yang dalam arti apakah orang yang melakukan perbuatan juga dijatuhi pidana, hal itu tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu pelaku mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana *illegal logging* tidak akan terlepas dari tindakan korporasi yang melanggar aturan-aturan hukum *illegal logging*. Hal itu berarti sebelum korporasi ini dimintakan pertanggungjawaban, haruslah dipahami terlebih dahulu terhadap adanya bentuk perbuatan yang dilakukan oleh korporasi dan alasan korporasi dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, dan nantinya akan timbul suatu pertanyaan apakah perbuatan yang dilakukan itu dapat dimintai pertanggungjawaban. mengenai perbuatan siapa yang termasuk dalam perbuatan korporasi kemudian akan dikaitkan dengan bentuk perbuatan yang melanggar aturan hukum *illegal logging* menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam ketentuan Pasal 109 ayat 2 menyatakan :

“Perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang perorangan, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara sendiri maupun bersama-sama.”

Dalam rumusan pasal tersebut telah diberikan suatu batasan apabila perbuatan itu dilakukan oleh orang perseorangan dalam hubungan kerja maupun dalam hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun bersama sama maka perbuatan tersebut dinyatakan sebagai suatu perbuatan korporasi.

Perluasan makna ini akan berdampak terhadap suatu kejelasan terhadap siapakah yang patut bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan sebagai pelaku tindak pidana, kemudian dalam hal tindak pidana *illegal logging* menurut ketentuan pasal 109 ayat 2 tersebut telah mengakomodir suatu bentuk perbuatan pembalakan, pemanenan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil

tebangn liar yang diartikan bahwa perbuatan tersebut juga mencangkup bentuk tindak pidana *illegal logging*.

Dalam ketentuan pasal 59 KUHP berbunyi :

"Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana".

Dari ketentuan pasal 59 KUHP tersebut, untuk pengurus, anggota-anggota pengurus atau komisaris-komisaris guna dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pengurus, anggota-anggota pengurus atau komisaris-komisaris itu harus ikut terlibat juga dalam tindak pidana yang dimaksud. Mengkaitkan dengan ketentuan pasal 109 ayat 2, suatu hubungan kerja yang dimaksud dalam pasal tersebut mencangkup suatu perintah yang diberikan oleh atasan kepada bawahan atau pejabat setingkat.

Ketentuan pasal 109 ayat 2 dan ketentuan pasal 59 KUHP tersebut ternyata memiliki suatu keterkaitan yang sangat erat, yang dimana dalam hal menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana *illegal logging* maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah “siapa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana itu, apakah pelaku tersebut melakukan perbuatannya berdasarkan hubungan kerja atau tidak dan perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup korporasi”. Jika pengurus, anggota-anggota pengurus atau komisaris-komisaris bertanggungjawab dalam tindak pidana *illegal logging* maka korporasi juga harus ikut bertanggungjawab sebagai pelaku tindak pidana *illegal logging*. Hal itupun dibenarkan oleh mahrus ali, dengan pernyataan *pertama* bahwa korporasi tidak mungkin untuk melakukan suatu perbuatan maka korporasi dinyatakan berbuat atau tidak berbuat melalui atau diwakili oleh orang persorangan atau disebut sebagai suatu tindakan fungsional. *Kedua* sebagai suatu konsekwensi dari pernyataan yang pertama maka korporasi dapat melakukan suatu perbuatan berdasarkan perantara pengurusnya¹⁰.

¹⁰ Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, Edisi 1, Cet. 1, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 74-75.

Dari berbagai penjelasan yang penyusun ajukan, bahwa ketentuan Pasal 109 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan syarat suatu perbuatan yang di pertanggungjawabkan kepada korporasi dan dapat di tarik garis besar :

- a. Perbuatan itu dilakukan oleh orang perseorangan.
- b. Perbuatan itu dilakukan berdasarkan hubungan kerja dan/atau hubungan lain.
- c. Perbuatan itu dilakukan dalam lingkup korporasi

Kemudian ketentuan yang merupakan syarat untuk suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan kepada pengurus korporasi penulis membuat suatu garis besar yaitu :

- a. Perbuatan itu dilakukan oleh orang perseorangan.
- b. Perbuatan itu dilakukan berdasarkan hubungan kerja dan/atau hubungan lain.
- c. Perbuatan itu dilakukan dalam lingkup korporasi
- d. Harus terdapat perintah yang diberikan oleh pengurus, anggota pengurus dan/atau komisaris-komisaris.

Dari garis besar yng dituliskan diatas ternyata terdapat suatu kelemahan terhadap hal itu, yaitu pada posisi semua perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana korporasi itu, sudah pasti diluar anggaran dasar korporasi itu sendiri, sehingga dalam hal seperti itu maka yang bertanggungjawab sebagai pelaku adalah pengurus, anggota-anggota pengurus atau komisaris-komisaris, bukan korporasi yang harus bertanggungjawab (doktrin *Ultra Vires*)¹¹. Penulis mengkaitkan dengan anggaran dasar korporasi dikarenakan semua perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan dalam lingkup korporasi haruslah sesuai dengan anggaran dasar korporasi itu sendiri, dan juga anggaran dasar merupakan suatu petunjuk teknis untuk menjalankan suatu korporasi/badan hukum.

Jika dikaitkan antara berbagai pertanyaan diatas dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

¹¹ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Op.cit*, hlm. 22.

tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengesampingkan suatu anggaran dasar perusahaan sebagai tolak ukur perbuatan seseorang itu dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan korporasi. Hal itu dapat dibuktikan dengan bunyi pasal 109 ayat 1 yang berbunyi:

“Dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.”

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana *illegal logging* dalam ketentuan Pasal 109 ayat 1 tersebut hanya membatasi pada suatu perbuatan yang mengatas namakan korporasi maka sepatutnya korporasi yang bertanggungjawab.

Dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah memberikan suatu bentuk perbuatan tindak pidana *illegal logging* yaitu:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;

- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Dari berbagai bentuk perbuatan yang dikatakan termasuk dalam tindak pidana *illegal logging* tersebut, dikaitkan dengan latar belakang mengapa penyusun melakukan analisa terkait hal ini yaitu bagaimana jika terdapat suatu kesalahan yang dilakukan bawahan namun perbuatan tersebut merupakan bagian dari tugas bawahan tersebut.

Kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya dapat dikatakan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh korporasi terdapat dalam tindakan pejabat penerima barang, penyusun mengutip pernyataan jaksa penuntut umum dalam putusan tersebut sebagai berikut ¹² :

“Majelis Hakim hanya menguraikan atau mempermasalahkan terhadap bagaimana para Terdakwa "menerima" secara langsung kayu tersebut dari sdr. SONI IWAN, tanpa memperhatikan hubungan/korelasi tugas atau kewajiban masing-masing para Terdakwa (selaku Pimpinan perusahaan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk (PT MDF) dengan para Karyawannya (dalam hal ini Sdr. ABDULLAH selaku KASI-Penerimaan Kayu”.

Dari pernyataan jaksa penuntut umum tersebut diambil kesimpulan bahwa dari kesalahan yang dilakukan oleh pejabat penerima barang tentulah merupakan bagian dari perbuatan korporasi dikarenakan dalam hal penerimaan kayu dari saudara soni iwan, saudara Abdullah (selaku orang perseorangan)

¹² Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 2024 K/Pid.Sus/2011, hlm. 30.

mengatasnamakan perbuatannya tersebut sebagai perbuatan korporasi atau perbuatan dalam ruang lingkup korporasi. Namun hal itu tidak senada dengan pernyataan yang diungkapkan oleh majelis hakim pengadilan negeri tenggarong “sehingga bila benar telah terjadi Jual-beli pada bulan Mei 2010 tersebut maka hal tersebut bukanlah merupakan tanggung jawab para Terdakwa sebagai Direktur dan Wakil Direktur, melainkan tanggung jawab orang yang menerima kayu-kayu tersebut secara Pribadi”¹³.

Dari berbagai pernyataan diatas penyusun mengambil kesimpulan bahwa “untuk menyatakan korporasi sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya terbatas pada hubungan kerja maupun hubungan lain dalam lingkup korporasi berdasarkan pasal 109 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, namun terdapat juga pada perbuatan nyata korporasi yaitu terdapat pada kesadaran pimpinan korporasi terhadap tindakan bawahannya sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan”. Sehingga hal ini yang menjadi kelemahan dalam hal menuntut korporasi telah melakukan suatu tindak pidana.

B. Kasus Tindak Pidana *Illegal Logging* Yang Dilakukan Oleh Korporasi

Untuk memudahkan melakukan analisa-analisa yang berkaitan dengan tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh korporasi, berikut penyusun sajikan kasus yang penyusun ambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2024 K/Pid.Sus/2011 tertanggal 12 September 2012. Dalam kasus ini yang menjadi terdakwa adalah AMIR SUNARKO Bin HASAN SUNARKO (Presiden direktur PT. Sumalindo Jaya Lestari, Tbk) dan Dr. DAVID, SE.MM Bin JOHANES T (Wakil Presiden Dirut PT. Sumalindo Jaya Lestari, Tbk) yang dilakukan oleh dan/atau atas nama badan hukum atau badan usaha¹⁴:

PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi kayu. Kegiatan utama perusahaan terdiri dari pengolahan kayu, kegiatan penebangan, oprasi hutan tanam industri, perdagangan ekspor, impor dan

¹³ *Ibid.*

¹⁴<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/60e3c9f24f55807d068b534c4977f10f/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2023.

lokal. Bulan januari tahun 2010 ABDULLAH Bin KUSING (selaku kepala bagian pembelian pada PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk) bertemu dengan sdr. SONI IWAN PURBOYO, pertemuan tersebut guna membicarakan masalah penjualan kayu. Kemudian, dilakukanlah negosiasi harga maupun pembuatan isi perjanjian, dimana terhadap perjanjian tersebut diperiksa dan diparaf oleh sdr. ADIB MANANI (selaku kepala Divisi Pembelian kayu) sebelum ditanda tangani oleh para Terdakwa.

Dengan adanya perjanjian tersebut sekitar bulan february 2010 SONI IWAN PURBOYO melakukan pencarian kayu bulat, yakni dengan cara membelinya kepada para pengepul kayu yang berasal dari Desa Muara Nyahing Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dan Desa Tukul Kecamatan Tering Kab. Kutai Barat, hingga akhirnya terkumpullah kayu-kayu yang dibutuhkan oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk. Pada tanggal 10 Mei 2010 sekira jam 15.00 WITA , sdr. SONI IWAN PURBOYO beserta kapal/perahu yang menarik rakit (kayu-kayu bulat yang telah dibentuk rakit) tiba di *Logpond* milik PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk, dan menyerahkan kayu tersebut kepada AHMAD ABD GANI (selaku Kasi Penerima Kayu) dan menyerahkan surat berupa SKAU Nomor : 00481 dan SKAU Nomor : 00483. Pada saat penerimaan kayu, AHMAD ABD GANI als AMAT melakukan penerimaan kayu tanpa didampingi oleh petugas P3KB (Pejabat Pemeriksa dan Penerimaan Kayu Bulat) kemudian melakukan pemeriksaan dan menerima terhadap keabsahan surat atau dokumen kayu tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, AMAT mengizinkan kayu-kayu bulat yang dibawa oleh sdr. Soni Iwan diterima dan dimasukan/ditambat di lokasi *logpond* PT. Sumalindo Lestari Jaya, untuk dilakukan pemeriksaan dan pengangkatan/pembongkaran kayu.

Bahwa kayu yang berada pada *logpond* diangkat ke darat/ *logyard* dan dilakukan pemeriksaan fisik kayu atau dilakukan pengukuran atau grader, dan saat dilakukan pemeriksaan maupun pengangkatan kayu keatas *logyard* oleh pihak PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk, dilakukan tanpa didampingi maupun dilaporkan kepada petugas P3KB dari Dinas Kehutanan Kabupaten KUKAR.

Pada tanggal 12 Mei 2010 anggota Polsek Sebulu yang sedang melakukan

patroli menghentikan kegiatan pembongkaran kayu dari rakit yang sedang tertambat di *Logpond* milik PT. Sumalindo. Selanjutnya, petugas polisi dengan dibantu oleh petugas dari dinas Kehutanan kab. KUKAR langsung melakukan pemeriksaan terhadap kayu-kayu bulat tersebut, dan ditemukan kayu-kayu yang ada di Logpond PT. Sumalindo Lestari Jaya ditemukan kayu yang tidak sesuai dengan dokumennya.

Dalam putusannya majelis hakim pengadilan negeri tenggarong memutuskan perkara ¹⁵:

“Menyatakan Terdakwa AMIR SUNARKO Bin HASAN SUNARKO dan Terdakwa Dr. DAVID, SE.MM Bin JOHANES tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana terdapat dalam dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, Kedua Primair maupun Kedua Subsidair;”

Bahwa putusan yang diberikan oleh mejelis hakim Pengadilan Negeri Tenggarong ini berdasarkan alasan bahwa ¹⁶:

- a. Bahwa, sedangkan kontrak perjanjian nomor: 08/SLJPLY/SMD/SPJBL/I/2010 tertanggal 27 Januari, dibuat oleh PARA Terdakwa dan sdr. SONI IWAN telah berakhir jangka waktunya sejak bulan Maret 2010, sehingga jika benar terjadi perjanjian Jual Beli kayu bukan tanggung jawab para Terdakwa... (hlm 75-76).
- b. Bahwa sdr. SYAIFUL ALAM (petugas P3KB) belum melakukan pemeriksaan keabsahaan surat kayu dikarenakan tidak berada ditempat/lokasi Log Pond PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk (Hal:73);
- c. Bahwa ternyata Jual-Beli tersebut belum terlaksana karena belum adanya pemeriksaan keabsahaan dokumen oleh petugas P3KB (HAL :81);
- d. Bahwa Niat belumlah terlaksana/belum dimulai oleh karena berdasarkan pertimbangan terdahulu pihak PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk belum membayar kayu sdr. SONI dan terhadap kayu tersebut belum diterima karena belum melalui proses standar (SOP) perusahaan ... (Hal :79);

¹⁵ *Ibid*, hlm. 24.

¹⁶ *Ibid*, hlm 33-34.

Bagi masyarakat Desa, kawasan hutan merupakan sumber daya penghidupan, bagi masyarakat desa dengan mengelola kawasan hutan selama sekian tahun dengan menanam pepohonan, tumbuh-tumbuhan dan hasil dari pengelolaan.¹⁷

KESIMPULAN

Pengaturan tindak pidana *illegal logging* dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dikualifikasikan kedalam bentuk kejahatan dan dibagi kedalam tindak pidana *illegal logging* khusus diatur dalam pasal 12 dan tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana *illegal logging*, Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana *illegal logging* diatur dalam pasal 82 sampai pasal 105 yang dimana apabila pengurus korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana maka korporasi juga mampu untuk bertanggungjawab.

Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana *illegal logging* dilihat dari adanya hubungan kerja maupun hubungan lain dalam lingkup korporasi kemudian perbuatan orang perseorangan dinyatakan merupakan bentuk nyata dari perbuatan korporasi sesuai dengan ketentuan pasal 109 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 maka korporasi dapat bertanggungjawab atas tindak pidana *illegal logging*. Pidana yang diancamkan kepada korporasi dapat berupa pidana pokok yaitu denda dan pidana tambahan yaitu penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

DAFTAR FUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, LN No. 130 Tahun 2013 TLN No. 5432.

B. Buku

Ali, Mahrus, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, Edisi 1, Cet. 1, Rajawali Press, Jakarta, 2013.

¹⁷ Nakzim Khalid Siddiq, M sofian assori “Eksistensi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pengelolaan Hutan, Jurnal Fundamental Justice Vol 2

Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Cet. VII, Rieneka Cipta, Jakarta, 2009.

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013

Sunur, Albertus Magnus, *Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Cendekia, Vol. 1, No. 2, Oktober 2012.

Wulandari, Sri, *Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi di Bidang Ekonomi*, Jurnal Ilmiah, UNTAG Semarang.

Zein, Alam Setia, *Hukum Lingkungan; Konversi Hutan Dan Segi-Segi Hukum Pidana*, Cet. 1, Rineka Cipta, Jakarta.

C. Internet

www.mongabai.co.id/2014/03/13/korupsi-kehutanan-empat-belas-tahun-penjara-bagi-mantan-gubernur-riau/.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/60e3c9f24f55807d068b534c4977f10f/>

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/60e3c9f24f55807d068b534c4977f10f/>.

D. Jurnal

Albertus Magnus Sunur, *Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Cendekia, Vol. 1, No. 2, Oktober 2012

Sri Wulandari, *Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi Di Bidang Ekonomi*, Jurnal Ilmiah, UNTAG Semarang

Nakzim Khalid Siddiq, M sofian assori, *Eksistensi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pengelolaan Hutan*, Jurnal Fundamental Justice Vol 2, No 1 Maret 2021